



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/rvayqt37

Hal. 47-55

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Manajemen Konflik dalam Pernikahan: Analisis Surah An-Nisā' Ayat 34-35

Muhammad Soleh¹, Halimatussadiyah², Kusnadi³, Pathur Rahman⁴
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3,4}

*Email:

solehsutanto@gmail.com; halimatussadiyah_uin@radenfatah.ac.id; kusnadi_uin@radenfatah.ac.id;
pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id

Diterima: 11-06-2025 | Disetujui: 12-06-2025 | Diterbitkan: 14-06-2025

ABSTRACT

Marriage is a bond that unites two different people into one. This often causes conflict to arise in it. Therefore, marital conflict management is a very important thing. This paper will examine conflict management in marriage from the perspective of the Qur'an, Surah An-Nisā' verses 34-35. This study will use an analytical method with the Thomas-Kilmann conflict management approach. From the results of the analysis, it was found that there are five conflict management models found in An-Nisā' verses 34-35, namely collaborating (determining a mutual agreement), competing (husband dominates wife), avoiding (leave the conflict), accommodating (giving in and sacrificing), and compromising (adjusting desires). In addition, it was also found that the level of conflict resolution includes conflict resolution carried out by the husband and wife themselves, through representatives, and community participation in the process of resolving conflict disputes in marriage.

Keywords: Marriage, Conflict management, An-Nisā', Thomas-Kilmann

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan yang menyatukan dua insan yang berbeda menjadi satu. Hal ini sering menyebabkan muncul konflik di dalamnya. Oleh karenanya, manajemen konflik dalam pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting. Tulisan ini akan mengkaji manajemen konflik dalam pernikahan dari sudut pandang Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 34-35. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis dengan pendekatan konflik manajemen Thomas-Kilmann. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa ada lima model manajemen konflik yang ditemukan dalam An-Nisā' ayat 34-35, yaitu collaborating (menentukan kesepakatan bersama), competing (suami mendominasi istri), avoiding (menghindar), accommodating (mengalah dan berkorban), dan compromising (menyesuaikan keinginan). Selain itu, ditemukan juga bahwa tingkat penyelesaian konflik meliputi penyelesaian konflik yang dilakukan sendiri oleh suami-istri, melalui perwakilan, dan peran serta masyarakat dalam proses menyelesaikan sengketa konflik dalam pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan, Manajemen konflik, An-Nisā', Thomas-Kilmann

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Soleh, Halimatussadiyah, Kusnadi, & Pathur Rahman. (2025). Manajemen Konflik dalam Pernikahan: Analisis Surah An-Nisā' Ayat 34-35. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 47-55. <https://doi.org/10.63822/rvayqt37>

PENDAHULUAN

Di antara hikmah disyariatkannya pernikahan adalah agar terjalin hubungan yang penuh kasih dan sayang antara pasangan suami istri. Dalam surah Ar-Rūm (30): 21 disebutkan, “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*” Dengan demikian, Al-Qur’an menuntun manusia agar rasa kasih dan sayang hendaknya hadir pada setiap ikatan pernikahan.

Dalam kenyataannya, ternyata membina pernikahan menuju keluarga yang sakinah tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak permasalahan yang muncul di dalam pernikahan. Salah satu masalah dalam pernikahan adalah timbulnya konflik antara pasangan suami dan istri. (Anwar Saadi, 2024) Konflik pernikahan tidak jarang menimbulkan tindak kekerasan yang disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut data yang dirilis dalam situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga 1 Januari 2024 sudah ada 22.203 kasus kekerasan dalam rumah tangga di seluruh Indonesia, sebanyak 19.263 korban adalah perempuan. Selain data itu, KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 4.898 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki risiko sebagai korban KDRT.

Selain ancaman kekerasan dalam rumah tangga, konflik pernikahan juga sering berakhir dengan perceraian. (Nur Rohmah Mutia, dkk, 2024). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hingga 6 Februari 2024, terjadi 408.347 kasus perceraian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, setengahnya merupakan perceraian yang dipicu oleh perselisihan dan konflik yang terus-menerus dalam pernikahan. Menyusul setelahnya adalah faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari tingginya kemungkinan konflik yang terjadi dalam pernikahan, sudah seharusnya diatur sebuah langkah untuk mengelola setiap konflik yang mungkin muncul di dalam pernikahan. Membangun keluarga sakinah membutuhkan suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak memiliki masalah, tetapi lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang timbul di dalamnya. (Gymnastiar, 2002) Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji manajemen konflik dalam keluarga berdasarkan analisis surah An-Nisā ayat 34-35.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, yaitu analisis terhadap sumber data. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer berupa Al-Qur’an, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal dan sumber tertulis lain yang relevan. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan model manajemen konflik Thomas-Kilmann.

HASIL DAN DISKUSI

Manajemen Konflik

Manajemen konflik terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan konflik. Manajemen diartikan sebagai “sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain”. (Asiah, 2017) Adapun konflik berasal dari kata *confligere, conflictum* (saling berbenturan) yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. (Kusworo, 2019). Konflik juga bermakna hubungan antara dua pihak atau lebih (baik perseorangan maupun kelompok) yang memiliki (atau merasa memiliki) tujuan dan kepentingan yang tak selaras. Konflik merupakan fakta kehidupan yang tidak dapat dihindari. (Panggabean, 2009)

Dari dua istilah di atas, manajemen konflik diartikan sebagai usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi risiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Manajemen konflik memiliki banyak tujuan. *Pertama*, mencegah kemungkinan terjadinya konflik. *Kedua*, menghindari dari adanya konflik yang terjadi. *Ketiga*, mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik, dan yang *keempat*, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. (KemenPUPR, 2016)



Dalam bahasa lain, manajemen konflik berarti langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Pengertian manajemen konflik tersebut merupakan serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang, untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Pendekatan di dalam manajemen konflik berorientasi pada proses yang mengarah ke dalam bentuk

komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga, dan bagaimana mereka memengaruhi interpretasi dan kepentingan. (Sudarmanto, 2021)

Manajemen Konflik Thomas-Kilmann

Banyak metode dan pendekatan yang ditawarkan oleh para pakar. Salah satu metode manajemen konflik yang populer ialah metode Thomas-Kilmann. Metode ini dikembangkan oleh Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann tahun 1974. (Gamin, 2014) Mereka adalah pemikir dan konsultan manajemen berkebangsaan Amerika Serikat. Metode ini secara luas dikenal sebagai *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI).

Teori Thomas Kilmann dikembangkan menurut dua dimensi, yaitu kerjasama (*cooperation*) pada sumbu horizontal dan keasertifan atau ketegasan (*assertiveness*) pada sumbu vertikal. Dari dua dimensi ini, muncul lima model manajemen konflik, yaitu kompetisi (*competing*), penyesuaian (*accommodating*), menghindar (*avoiding*), kolaborasi (*collaborating*), dan kompromi (*compromising*). (Sitepu, 2023) Secara singkat, model-model manajemen konflik tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, kompetisi (*competing*). Model ini bersifat tegas (*assertive*) dan tidak kooperatif (*uncooperative*) — seseorang mengejar kepentingannya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ini adalah cara yang berorientasi pada kekuasaan di mana ia menggunakan kekuasaan apa pun yang tampaknya sesuai untuk memenangkan posisinya sendiri, seperti kemampuan untuk berdebat, pangkat, atau sanksi ekonomi. Bersaing melibatkan "mempertahankan hak-hak," mempertahankan posisi yang ia yakini benar, atau sekadar mencoba untuk menang.


Kedua, penyesuaian (*accommodating*). Model ini bersifat tidak tegas (*unassertive*) dan kooperatif (*cooperatif*), yang merupakan kebalikan dari bersaing. Ketika mengakomodasi, orang tersebut mengabaikan kepentingannya sendiri untuk memuaskan kepentingan orang lain; ada unsur pengorbanan diri dalam cara ini. Mengakomodasi dapat berupa kemurahan hati atau amal tanpa pamrih, atau mengikuti keinginan orang lain meskipun ia lebih suka untuk tidak melakukannya, atau menyerah pada sudut pandang orang lain. (Kilmann, 2023).

Ketiga, menghindar (*avoiding*). Menghindar berarti tidak tegas (*unassertive*) dan tidak kooperatif (*uncooperative*). Individu tersebut tidak mengejar kebutuhan dan perhatian mereka sendiri maupun orang lain dalam situasi tersebut. Dengan demikian, individu tersebut tidak menangani konflik tersebut. Menghindar mungkin berarti secara diplomatis menghindari suatu masalah, menunda diskusi ke waktu berikutnya, atau sekadar menjauhkan diri dari situasi yang mengancam.

Keempat, kolaborasi (*collaborating*). Berkolaborasi berarti bersikap tegas (*assertive*) dan kooperatif (*cooperatif*), yang merupakan kebalikan dari menghindar. Berkolaborasi melibatkan upaya untuk bekerja sama dengan orang lain guna menemukan penyelesaian yang sepenuhnya memuaskan kebutuhan dan kekhawatiran semua orang. Ini berarti menyelidiki suatu masalah untuk menentukan kebutuhan dan kekhawatiran mendasar dari kedua individu. Berkolaborasi antara dua orang dapat dilakukan dengan menyelidiki perselisihan untuk belajar dari wawasan individu lain atau mencoba menemukan solusi kreatif untuk masalah interpersonal. (Kilmann, 2023).

Kelima, kompromi (*compromising*). Berkompromi bersifat moderat baik dalam hal ketegasan maupun kooperatif. Tujuannya adalah untuk menemukan beberapa solusi yang cepat dan dapat diterima bersama yang sebagian memuaskan kedua belah pihak. Ini berada di antara mode bersaing dan

mengakomodasi. Berkompromi lebih banyak mengorbankan daripada bersaing, tetapi lebih sedikit daripada mengakomodasi. Demikian pula, berkompromi mengatasi masalah secara lebih langsung daripada menghindari, tetapi tidak mengeksplorasinya secara mendalam seperti berkolaborasi. Dalam beberapa situasi, berkompromi mungkin berarti membagi perbedaan antara kedua posisi, bertukar konsesi, atau mencari solusi jalan tengah yang cepat.



Manajemen Konflik Pernikahan dalam An-Nisā’ Ayat 34-35

Dalam Al-Qur’an surah An-Nisā’ (4) ayat 34-35 disebutkan beberapa penjelasan mengenai tuntunan dalam kehidupan berumah tangga. Di dalamnya juga disebutkan beberapa model manajemen konflik pernikahan. Berikut diuraikan ayat-ayat tersebut disertai analisis berdasarkan *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI).

Dalam An-Nisā’ ayat 34 dijelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ مَا كَفَى اللَّهُ عَنْهُنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dalam ayat di atas, disebutkan beberapa tuntunan bagaimana seharusnya suami dan istri menjalani kehidupannya dalam biduk rumah tangga. Kepada sang suami, ayat tadi memberikan dua tugas, yaitu menjadi pelindung sekaligus sebagai pemimpin atas istrinya. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum perempuan. (Az-Zuhaili, 2004) Sebaliknya, istri juga diarahkan oleh ayat di atas untuk menjadi pribadi yang baik (salehah) dengan menjadi sosok yang taat dan memiliki sifat menjaga.

Dari potongan awal ayat di atas, tampak bahwa Al-Qur'an telah memberikan tugas dasar bagi setiap suami istri dalam rumah tangga. Suami mendapatkan dua tugas, yaitu memimpin dan memenuhi kebutuhan, sementara istri juga mendapat dua tugas yang berbeda, yaitu agar menjadi pribadi yang taat dan memiliki sifat menjaga dan amanah. Jika hal ini dilihat dengan kaca mata model manajemen konflik Thomas-Kilmann, maka ini bisa diidentifikasi sebagai model kolaborasi (*collaborating*). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melaksanakan tugas hidup dalam pernikahan. Selain itu, dengan pembagian tugas ini, kewajiban dalam rumah tangga dapat menemukan penyelesaian yang sepenuhnya memuaskan kebutuhan dan kekhawatiran semua orang.

Selanjutnya, jika khawatir akan timbul konflik setelah pembagian tugas, yang dalam ayat di atas dicontohkan muncul dari pihak istri, maka langkah-langkah harus diupayakan dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama adalah memberi nasehat. Kata nasehat berasal dari bahasa arab, dari kata kerja *nashaha* yang berarti *khalasha*, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran, juga bisa berarti *khāta*, yaitu menjahit. (Ibnu Manzur, 2001) Nasehat juga berarti suatu kata untuk menerangkan satu pengertian, yaitu keinginan kebaikan bagi yang dinasihati. Dalam upaya menasihati ini, model penyelesaian konflik yang ditawarkan ialah penyesuaian (*accommodating*). Ini terlihat dari bagaimana pihak yang memberi nasehat berupaya menyesuaikan penyampaian kalimat dalam nasehat dengan harapan agar pihak yang dinasihati menyesuaikan sikap dan perilakunya. Dengan demikian, baik suami maupun istri diharapkan dapat menyesuaikan diri demi kebaikan bersama.

Setelah langkah menasihati dirasa tidak membuahkan hasil, maka berlanjut ke langkah berikutnya: *tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)*. Langkah ini diambil dalam rangka memberikan waktu kepada pasangan (istri) agar memikirkan nasehat yang telah diberikan. Selain itu, langkah ini diambil sebagai pencegahan konflik berkepanjangan dengan cara menghindari, juga sebagai tekanan psikis agar istri bersedia mentaati suami. (Az-Zuhaili, 2004) Maka, langkah ini dapat disebut sebagai model menghindari (*avoiding*). Menghindar juga memberi kesempatan kepada pasangan suami istri agar dapat sama-sama melepaskan emosi, sehingga siap untuk menyelesaikan konflik di saat emosi telah mereda. (Saadi, 2004)

Langkah berikutnya apabila model menghindari (*avoiding*) dengan pisah ranjang tidak memberikan efek bagi terselesaikannya konflik ialah dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan dalam ayat di atas diwakili dengan perintah: *dan pukullah mereka*. Memukul istri dalam ayat ini oleh para ulama diartikan sebagai memukul sebagai bagian dari mendidik dengan pukulan yang tidak melukai, tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun dan tidak membekas sama sekali. (As-Suyuthi, 2000). Meskipun demikian, sejumlah ulama menolak pemahaman secara tekstual *memukul* dalam ayat ini, sekalipun didukung oleh hadits-hadits yang membolehkan suami memukul istrinya. Betapapun kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami harus dikaitkan dengan hadits-hadits Rasul saw. di atas

yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Untuk masa kini dan dikalangan terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. (Shihab, 2002)

Terlepas dari perdebatan makna di atas, yang jelas adalah bahwa suami diberi amanah untuk membimbing istri agar tetap pada koridor ketaatan kepada Allah, yang bahkan jika perlu suami dibolehkan untuk memukul dalam rangka mendidik. Dari sini, bila dilihat dengan model pendekatan Thomas-Kilmann, maka ini dapat diidentifikasi sebagai model kompetisi (*competing*), sebab berorientasi dengan kekuasaan. Meskipun demikian, masih lanjutan ayat ini, suami diberi peringatan: *Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.*

Dari ayat ke-34 di atas, telah ditemukan empat model manajemen konflik, yaitu kolaborasi (*collaborating*), penyesuaian (*accommodating*), menghindari (*avoiding*), dan kompetisi (*competing*).

Selanjutnya, beralih ke ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.*

Dalam ayat ini, dikemukakan model penyelesaian konflik pernikahan yang tidak dapat lagi diurai oleh pasangan suami istri sendiri. Maka, diperbolehkan untuk mengangkat dua orang yang adil, baik dari pihak kerabat maupun orang luar, untuk menyelesaikan persengketaan. Pada ayat tersebut Allah hanya menyebut kata mendamaikan sebagai tugas dua orang yang adil, Allah tidak menyebut tugas memisahkan. Hal ini merupakan isyarat bahwa damai merupakan tujuan utama dalam pernikahan, bukanlah perpisahan yang dapat menyebabkan rusaknya rumah tangga. (Az-Zuhaili, 2004)

Jika dilihat dari model Thomas-Kilmann di atas, langkah ini dapat disebut sebagai kompromi (*compromising*). Berkompromi bersifat pertengahan, tidak terlalu tegas sekaligus tidak terlalu kooperatif. Tujuan utamanya adalah agar ditemukan jalan keluar yang cepat dan dapat diterima bersama yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Berarti kompromi ini berada di antara model bersaing (*competing*) dan mengakomodasi (*accommodating*). Berkompromi lebih banyak mengorbankan daripada bersaing, tetapi lebih sedikit daripada mengakomodasi. Demikian pula, berkompromi mengatasi masalah secara lebih langsung daripada menghindari, tetapi tidak mengeksplorasinya secara mendalam seperti berkolaborasi. Dalam beberapa situasi, berkompromi mungkin berarti membagi perbedaan antara kedua posisi, bertukar konsesi, atau mencari solusi jalan tengah yang cepat.

KESIMPULAN

Terdapat lima model penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI), yaitu yaitu kompetisi (*competing*), penyesuaian (*acommodating*), menghindari (*avoiding*), kolaborasi (*collaborating*), dan kompromi (*compromising*).

Di dalam surah An-Nisā' ayat 34-35, ditemukan lima model manajemen konflik pernikahan sesuai dengan model manajemen konflik Thomas-Kilmann. *Pertama*, kolaborasi (*collaborating*), dengan memberikan tugas dasar bagi setiap suami istri dalam rumah tangga. Suami mendapatkan dua tugas, yaitu memimpin dan memenuhi kebutuhan, sementara istri juga mendapat dua tugas yang berbeda, yaitu agar menjadi pribadi yang taat dan memiliki sifat menjaga dan amanah. *Kedua*, penyesuaian (*accommodating*), dengan memberi nasehat beridiri berupaya menyesuaikan penyampaian kalimat dalam nasehat dengan harapan agar pihak yang dinasihati menyesuaikan sikap dan perilakunya. *Ketiga*, menghindari (*avoiding*), dicontohkan dengan pisah ranjang dalam upaya memberi kesempatan masing-masing pihak waktu berpikir. *Keempat*, kompetisi (*competing*), penyelesaian konflik dengan berorientasi pada kekuasaan, dan yang *kelima*, kompromi (*compromising*), mengangkat dua orang yang adil, baik dari pihak kerabat maupun orang luar, untuk menyelesaikan persengketaan.

REFERENSI

- Asiah, Siti. 2017. *Manajemen Konflik*. Gorontalo: Pustaka Cendekia.
- Gymnastiar, Abdullah. 2002. *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qalbu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kilmann, Ralph H. 2023. *Mastering the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI)*. California: Kilmann Diagnostics.
- Kusworo. 2019. *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. *Modul Kepemimpinan dan Manajemen Konflik*. Bandung: KemenPUPR.
- Manzur, Ibnu. 2001. *Lisanul Arab*. Beirut: Darul Fikr.
- Panggabean, Rizal. 2009. *Manajemen Konflik*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sudarmanto, Eko. 2021. *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2000. *Tafsir Jalalain*. Cairo: Darul Alamiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2004. *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Darul Fikr.
- Mutiah, Nur Rohmah, dkk. *Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)*. MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT, Volume 7, No. 1, 2024.
- Saadi, Anwar. *Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Bimas Islam Vol 17 No. 1, 2024.
- Gamin, dkk. *Resolving Forest Land Tenure Conflict by Actor's Conflict Style Approach in Forest Management Unit of Lakitan*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 11 No. 1, April 2014.
- Sitepu, Natanail. *Model Manajemen Konflik TKI (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument)*, Jurnal Harvester, Volume 8 ,No2, Desember 2023.
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoUIIwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>